

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah amanat sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Sesuai dengan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang menyebutkan bahwa anak diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Hak dasar anak adalah hak untuk memperoleh perlindungan baik dari Orang tua, Negara dan Masyarakat memperoleh pendidikan, terjamin kesehatan dan kesejahteraan merupakan sebagian dari hak-hak anak.

Salah satu hak asasi anak adalah jaminan untuk mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan kemanusiaan. Jaminan perlindungan hak asasi tersebut sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan tujuan Negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Kekerasan juga dapat menimpa anak

kapan saja dan dimana saja termasuk di dalam rumah, di sekolah, di tempat kerja, di jalanan, di tempat umum dan institusi seperti panti asuhan, lembaga pemasyarakatan dan sebagainya.

Data komisi nasional perlindungan Anak (KPAI) menunjukkan, kekerasan pada anak tidak mengenal strata sosial. Di kalangan menengah ke bawah, kekerasan pada anak karena faktor kemiskinan. Di kalangan menengah ke atas, karena ambisi orang tua untuk menjadikan anaknya yang terbaik, di sekolah, di masyarakat, termasuk jadi selebritis cilik agar bisa tampil di televisi. Namun, KPAI menilai faktor ekonomi sebagai pemicu utama maraknya kekerasan terhadap anak. Kemiskinan menyumbang stress terhadap orang tua yang kemudian melampiaskan ke anak. Faktor kemiskinan, tekanan hidup yang semakin meningkat, kemarahan terhadap pasangan dan ketidakberdayaan dalam mengatasi masalah ekonomi menyebabkan orang tua mudah meluapkan emosi mereka pada anaknya. Sudah saatnya orangtua menyadari, anak-anak pun memiliki hak asasi seperti manusia dewasa lainnya yang harus dihargai. Maka, hak-hak anak perlu ditegakkan, antara lain hak untuk hidup layak, tumbuh, dan berkembang optimal, memperoleh perlindungan dan ikut berpartisipasi dalam hal-hal yang menyangkut nasibnya sendiri sebagai anak (www.unicef.org/id/ diakses 17/10/2010).

Hak anak selain tercantum dalam Deklarasi PBB tahun 1959 serta Konvensi Hak Anak 1989 yang di ratifikasi pemerintah Indonesia yang terkandung di dalam undang-undang juga terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam

Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan juga terdapat pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Salah satu hak korban sebagaimana di sebutkan adalah korban berhak mendapat bantuan penyelesaian permasalahan (melapor, nasihat hukum, dan pembelaan). Bantuan hukum tersebut dalam pengertiannya yang luas dapat di artikan sebagai upaya untuk membantu golongan yang mampu dalam bidang hukum (Bambang Sunggono dan Aries Harianto, 1994 ; 7). Namun dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, masalah perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, khususnya korban anak, terfasilitasi sebagaimana yang di sebutkan dalam Pasal 18:

“Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya”.

Dalam penjelasannya disebutkan kalau yang di maksud bantuan lainnya yaitu bantuan medik, sosial, rehabilitasi, vokasional, dan pendidikan.

Pasal 18 UU No.23 Tahun 2002 tersebut menjadi dasar bagi anak-anak korban tindak pidana untuk mendapat bantuan hukum. Ketentuan tersebut merupakan bagian dari pemenuhan tanggung jawab pemerintah dan lembaga Negara lainnya untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak yang berada dalam situasi yang tidak semestinya mereka hadapi antara lain anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang di eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol,

psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 23/2002 bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, maka setiap anak mempunyai hak yang sama untuk diberikan perlindungan agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan sewajarnya. Hal tersebut juga tidak mengecualikan anak-anak yang menjadi korban tindak pidana, mereka mempunyai hak yang sama dengan anak sebagai pelaku tindak pidana untuk mendapat bantuan hukum.

Masalah-masalah tindak pidana kekerasan atau perkosaan terhadap anak yang sampai saat ini masih banyak sekali dilakukan, memerlukan banyak perhatian khusus. Karena banyak sekali penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka penulis merasa tertarik untuk membahas permasalahan perlindungan hak anak korban tindak pidana kekerasan dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul : “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”

B. Perumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Perumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang sebagaimana yang telah di uraikan di atas, maka pokok permasalahannya adalah :

- a. Upaya perlindungan hukum apakah yang harus diberikan kepada anak korban tindak pidana kekerasan berdasarkan Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak?
- b. Apakah faktor-faktor penghambat dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang. Sedangkan lingkup pembahasan dalam penelitian ini hanya terbatas pada hak dan perlindungan hukum apa yang harus diberikan terhadap anak korban tindak pidana kekerasan berdasarkan Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak. Sedangkan lingkup bidang ilmu adalah bidang hukum pidana.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan ruang lingkup penelitian, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

- a. Upaya perlindungan hukum yang harus diberikan kepada anak korban tindak pidana kekerasan berdasarkan Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak.
- b. Faktor-faktor penghambat dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu:

- a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum pidana yang menyangkut hak dan perlindungan hukum yang harus diberikan terhadap anak korban tindak pidana kekerasan berdasarkan Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak.

- b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada Praktisi Hukum dan masyarakat mengenai perlindungan hukum yang harus diberikan terhadap anak korban tindak pidana kekerasan berdasarkan Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan

identifikasi terhadap dimensi-dimensi social yang dianggap relevan oleh peneliti (Soerjono Soekanto, 2007 ; 125).

Kebijakan kriminal atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat. Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian dapatlah dikatakan, bahwa kebijakan kriminal pada hakikatnya merupakan bagian integral dari kebijakan sosial, yaitu usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Sebagai usaha penanggulangan kejahatan, kebijakan kriminal dapat mengejawantah dalam berbagai bentuk. *Pertama*, yakni bersifat represif yang menggunakan sarana penal, yang sering disebut sebagai sistem peradilan pidana (*criminal justice sistem*). Dalam hal ini secara luas sebenarnya mencakup pula proses kriminalisasi. *Kedua*, yakni berupa usaha-usaha *prevention without punishment* (tanpa menggunakan sarana penal), dan yang *ketiga*, adalah pendayagunaan usaha-usaha pembentukan opini masyarakat tentang kejahatan dan sosialisasi hukum melalui mass media secara luas (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992 ; 48).

Dikaitkan dengan kejahatan (kekerasan) terhadap anak, kebijakan kriminal di sini dapat dimaksudkan sebagai usaha yang rasional dalam menanggulangi kekerasan pada anak. Dengan demikian, upaya penanggulangan kekerasan pada anak pada dasarnya merupakan bagian dari upaya perlindungan anak dalam mewujudkan kesejahteraan anak. Apabila mendasarkan pada pemikiran di atas, maka usaha

penanggulangan kekerasan pada anak dapat dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) maupun non-penal (non hukum pidana). (Sudarto, 1983 ; 57)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) dalam Pasal 3 dijelaskan bahwa, tujuan perlindungan anak itu adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Masalah kekerasan terhadap anak sangat penting karena menjadi korbannya adalah anak di bawah umur, dimana anak sebagai tunas bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa yang harus diperhatikan, dilindungi dan dijaga dari segera tindakan yang dapat merugikan. Oleh karena itu, tidak hanya keluarga yang berperan aktif akan tetapi seluruh lapisan masyarakat juga harus berperan aktif dalam memperhatikan, melindungi, dan menjaganya dari perlakuan, sebagai berikut:

- 1) Diskriminasi, perlakuan diskriminasi, misalnya perlakuan yang membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan atau mental.
- 2) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, misalnya tindakan atau perbuatan memeralat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan.

- 3) Penelantaran, misalnya tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya.
- 4) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan. Perlakuan kejam misalnya tindak atau perbuatan secara zalim, keji, bengis atau tidak menaruh belas kasihan kepada anak. Pelakuan kekerasan dan penganiayaan, misalnya perbuatan melukai, dan/atau mencederai anak, dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial.
- 5) Ketidakadilan, misalnya tindakan keberpihakan antara anak yang satu dan lainnya atau kesewenang-wenangan terhadap anak.

(Bambang Sunggono dan Aries Harianto, 1994 ; 16)

Adapun perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam UU Perlindungan anak dilaksanakan melalui:

- a. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga.
- b. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
- c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial.
- d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

(Bambang Sunggono dan Aries Harianto, 1994 ; 16)

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti (Soerjono Soekanto, 2007; 132).

Agar tidak terjadi kesalahpahaman pada pokok permasalahan, maka dibawah ini penulis memberikan beberapa konsep yang dapat dijadikan pegangan dalam memahami tulisan ini. Berdasarkan judul akan diuraikan berbagai istilah sebagai berikut :

- a. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara (www.unicef.org/indonesia/id/mengenal_hak_hak_anak. diakses 17/10/2010).
- b. Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak).
- c. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan mana yang disertai dengan ancaman/sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut (Moeljatno, 2005 : 37).
- d. Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya (<http://www.sinarharapan.co.id/berita/0403/13/sh02.html> diakses 17/10/2010).

- e. Kekerasan terhadap anak adalah perlakuan kejam terhadap anak-anak yang berkisar dari pengabaian anak sampai pada perkosan dan pembunuhan (www.unicef.org/indonesia/id/mengenal_hak_hak_anak diakses 17/10/2010).

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman terhadap tulisan ini secara keseluruhan dan mudah dipahami, maka disajikan sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini merupakan pengantar pemahaman terhadap dasar hukum, pengertian-pengertian umum mengenai pokok bahasan tentang hak dan perlindungan hukum apa yang harus diberikan terhadap anak korban tindak pidana kekerasan berdasarkan Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak.

III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini memuat metode yang digunakan dalam penulisan yang menjelaskan mengenai langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, yaitu dalam memperoleh dan mengklasifikasikan sumber dan jenis data, serta prosedur pengumpulan data dan pengolahan data, kemudian dari data yang telah terkumpul dilakukan analisis data dengan bentuk uraian.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan terhadap permasalahan yang terdapat dalam tulisan ini melalui data primer dan sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Menjelaskan permasalahan yaitu hak dan perlindungan hukum apa yang harus diberikan terhadap anak korban tindak pidana kekerasan berdasarkan Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan karya ilmiah skripsi ini.